



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Kampus II Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Sukajaya Curug Kota Serang Banten 42171

SURAT EDARAN

NOMOR:245/Un.17/BA.III.2/KP.01.2/04/2025

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Dekan Fakultas
5. Para Ketua Lembaga
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal
7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
8. Para Kepala Bagian Rektorat dan Fakultas
9. Kepala Subbagian Pascasarjana dan Fakultas Sains

Assalamualaikum. wr.wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama Di Masa Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahu Baru Saka 1947 Dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengintruksikan kepada Seluruh Civitas Akademika UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk memperhatikan sebagai berikut:

1. Pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, pimpinan unit kerja membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home/WFH) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja (Work From Anywhere/WFA) dengan mengacu pada jumlah pegawai dan karakteristik layanan pada satuan kerja masing-masing.
2. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada Masyarakat.



3. Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target unit kinerja.
4. Selama melaksanakan WFH/WFA, civitas akademika UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan presensi secara online dari tempat keberadaannya dan untuk tenaga kependidikan tetap melaporkan tugas kedinasannya pada aplikasi Saran Kerja Pegawai (SKP) harian.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu`alaikum. wr.wb.

Serang, 5 April 2025
Rektor,



Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd

